



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 488 TAHUN 2023**

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR 1170 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN  
UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 146 Tahun 2023 telah ditetapkan Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa standar biaya masukan Universitas Terbuka tahun anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf a di atas, belum dapat menampung kebutuhan Universitas Terbuka, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
  7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1166 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Terbuka;
  8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 146 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1170 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 146 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I. B. Standar Biaya Masukan Batas Tertinggi di UT Daerah Nomor 1.2 diubah dengan penambahan bentuk kegiatan pada lajur (2) beserta penjelasannya pada lajur (3), lajur (4), lajur (5) dan lajur (6) sebagai berikut:

No.	Bentuk Kegiatan	Komponen	Satuan	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2	<b>Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ)</b>				
		<b>1.2.4 Honorarium Petugas</b>	Honorarium Petugas Sarana dan Prasarana	OK	300.000

2. Ketentuan dalam Lampiran I. B. Standar Biaya Masukan Batas Tertinggi di UT Daerah Nomor 1.3 diubah dengan penambahan komponen pada lajur (3) beserta penjelasannya pada lajur (4), lajur (5), dan lajur (6) sehingga Lampiran I.B Nomor 1.3 selengkapnya sebagai berikut:

No.	Bentuk Kegiatan	Komponen	Satuan	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3	<b>Pendistribusian Bahan Ajar SIPAS</b>	1.3.1 Transpor dalam kota	OK	150.000	<i>Lumpsum</i>
		1.3.2 Perjalanan Dinas	OK	Sesuai tarif angkutan yang berlaku di Pemda setempat	
		1.3.3 Biaya kirim melalui kerjasama pihak ketiga	Paket	Sesuai dengan pasar yang dapat di-pertanggung-jawabkan	
		1.3.4 Honor Petugas Angkut Bahan Ajar	OK	300.000	Untuk orang luar UT

3. Ketentuan dalam Lampiran I. B. Standar Biaya Masukan Batas Tertinggi di UT Daerah Nomor 1.9 diubah dengan penambahan komponen pada lajur (3) beserta penjelasannya pada lajur (4), lajur (5), dan lajur (6) sebagai berikut:

No.	Bentuk Kegiatan	Komponen	Satuan	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.9	<b>Penyelenggaraan Ujian</b>	1.9.4 Sewa Ruang Ujian <i>Online</i> (UO)	/Hari /Ruang	<i>at cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal Rp1.200.000</li> <li>• Biaya sewa tersebut meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruangan AC</li> <li>b. menyediakan minimal 20 unit laptop/PC siap pakai sesuai dengan standar UT</li> <li>c. memiliki jaringan internet dan listrik yang stabil serta cadangan genset</li> </ol> </li> <li>• Biaya sewa sudah termasuk honorarium dan konsumsi panitia</li> <li>• Pembayaran sewa ruang dapat diberikan apabila tidak menggunakan skema honorarium</li> </ul>

4. Ketentuan dalam Lampiran I. C. Standar Biaya Masukan Umum UT Pusat dan UT Daerah Batas Tertinggi Nomor 2.2 diubah dengan penambahan keterangan pada lajur (6), sehingga lajur (6) selengkapnya menjadi sebagai berikut:

No.	Bentuk Kegiatan	Komponen	Satuan	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2	<b>Honorarium Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Rohaniwan/ Pakar/Praktisi/Profesional/ Pramubakti</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorarium narasumber diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Honorarium Narasumber/ Pakar/Praktisi/ Profesional pada kegiatan seminar/rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ <i>workshop</i>/ sarsehan/ simposium/loka karya/<i>focus group discussion</i>.</li> <li>○ Kegiatan dilakukan secara langsung (<i>offline</i>)</li> </ul> </li> </ul>

No.	Bentuk Kegiatan	Komponen	Satuan	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
					<p>maupun daring (<i>online</i>) tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jika <i>tapping</i> akan diberikan maksimal 50% dari harga maksimum dengan catatan video <i>tapping</i> merupakan video original (tidak dipublikasi di tempat lain).</li> <li>○ Pembicara khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas dan atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri, baik ditingkat Nasional maupun Internasional.</li> <li>○ Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.</li> <li>○ Honorarium dapat diberikan kepada Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Rohaniwan/ Pakar/Praktisi/ Profesional yang berasal dari dalam dan/atau luar lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Perguruan Tinggi lain di luar Satuan Kerja.</li> <li>• Honorarium Pembawa Acara baik dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>)</li> </ul>

No.	Bentuk Kegiatan	Komponen	Satuan	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
					<p>maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>tapping</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Honorarium Rohaniwan diberikan dalam pengambilan sumpah jabatan baik yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>tapping</i>.</li> </ul>

5. Ketentuan dalam Lampiran I. C. Standar Biaya Masukan Umum UT Pusat dan UT Daerah Batas Tertinggi Nomor 2.13 Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) di antara Nomor 241 dan 242 disisipkan Nomor 241.1 sebagai berikut:

No.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
241.1	Denpasar	Kab. Klungkung	Orang/Kali	Rp225.000

6. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Lampiran I. A. Standar Biaya Masukan Batas Tertinggi di Lingkungan UT Pusat lajur (1) Nomor 1.15 Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana pada Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 146 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1170 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2023, diubah penempatannya menjadi pada Lampiran I. B. Standar Biaya Masukan Batas Tertinggi di UT Daerah.

## Pasal II

- (1) Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku dengan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Mei 2023.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 5 Juni 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.  
NIP 196610261991031001